DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2017 tentang Impor Sementara

Latar Belakang

1. Dalam rangka lebih meningkatkan aspek pengawasan dan pelayanan kepabeanan terhadap kegiatan impor sementara dengan lebih sederhana, aplikatif, efisien, dan efektif.
2. Sudah ada prosedur impor sementara lainnya (*carnet* dan *yacht*).
3. Adanya *policy recomendation* unsur pemeriksa internal (Itjend).
4. Memberi kepastian hukum.
5. Masukan dari Kantor Pabean

Dasar Hukum

1. Pasal 10 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
2. *Revised Kyoto Convention (RKC)* sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2014; dan
3. *Convention on Temporary Admission* sebagaimana ditetapkan dalam Perpres 89 tahun 2014.

Sistematika 178/PMK.04/2017

BAB I	**KETENTUAN UMUM** ***(Pasal 1)***
BAB II	**IMPOR SEMENTARA** ***[Bagian Kesatu]*** Persyaratan, Tujuan Penggunaan, dan Jangka Waktu ***(Pasal 2-5)*** ***[Bagian Kedua]*** Keputusan Izin Impor Sementara ***(Pasal 6)*** ***[Bagian Ketiga]*** Jaminan, Pemberitahuan Pabean, dan Pengeluaran atas Barang Impor Sementara ***(Pasal 7-11)*** ***[Bagian Keempat]*** Perpanjangan Jangka Waktu Impor Sementara ***(Pasal 12-14)*** ***[Bagian Kelima]*** Pindah Lokasi dan Perubahan Tujuan Penggunaan ***(Pasal 15-16)***
BAB III	**PENYELESAIAN IMPOR SEMENTARA DENGAN DIEKSPOR KEMBALI** ***[Bagian Kesatu]*** *Diekspor Kembali* ***(Pasal 17)*** ***[Bagian Kedua]*** *Terlambat Diekspor Kembali* ***(Pasal 18)***
BAB IV	**PENYELESAIAN IMPOR SEMENTARA SELAIN DIEKSPOR KEMBALI** ***[Bagian Kesatu]*** *Tidak Diekspor Kembali Dengan Tujuan Tertentu* ***(Pasal 19)*** ***[Bagian Kedua]*** *Tidak Diekspor Kembali Dengan Tujuan Hibah Kepada Pemerintah Pusat* ***(Pasal 20)*** ***[Bagian Ketiga]*** *Tidak Diekspor Kembali Karena Keadann Memaksa* (*Force Majeur*) ***(Pasal 21)***
BAB V	**PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI IZIN IMPOR SEMENTARA** ***(Pasal 22-23)***
BAB VI	**PENCAIRAN DAN PENGEMBALIAN JAMINAN** ***(Pasal 24-26)***
BAB VII	**PENGAWASAN DAN SANKSI** ***(Pasal 27-30)***
BAB VIII	**KETENTUAN PERALIHAN** ***(Pasal 31)***
BAB IX	**KETENTUAN PENUTUP** ***(Pasal 32-33)***

Pokok Penyempurnaan Pengaturan

1. Pembangunan Sistem Komputer Pelayanan dalam ceisa (Otomasi layanan Impor Sementara).
2. Mengakomodir keperluan Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan pengenaan PPN Jasa atas transaksi sewa barang.
3. Mengakomodir pemeriksaan berdasarkan manajemen risiko terhadap importir yang mendapat pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator) atau Mitra Utama Kepabeanan.
4. Mengakomodir *policy recomendation* dari Inspektorat Jenderal Kemenkeu.
5. dikecualikan dari ketentuan barang yang dibatasi impornya.
6. Mempertegas penyelesaian atas barang impor sementara yang dilakukan penyegelan dan penegahan.
7. Mempertegas perlakuan Pajak Dalam Rangka Impor atas penyelesaian tidak diekspor kembali karena keadaan memaksa (*force majeur*).
8. Mempertegas mengenai mekanisme pencairan jaminan untuk pengamanan hak keuangan negara.
9. Pengaturan sanksi tidak dilayani atas permohonan impor sementara (pemblokiran)
10. Penambahan penyelesaian tidak diekspor kembali dengan tujuan fasilitas pembebasan [hibah kepada pemerintah pusat]

Integrasi Sistem Aplikasi

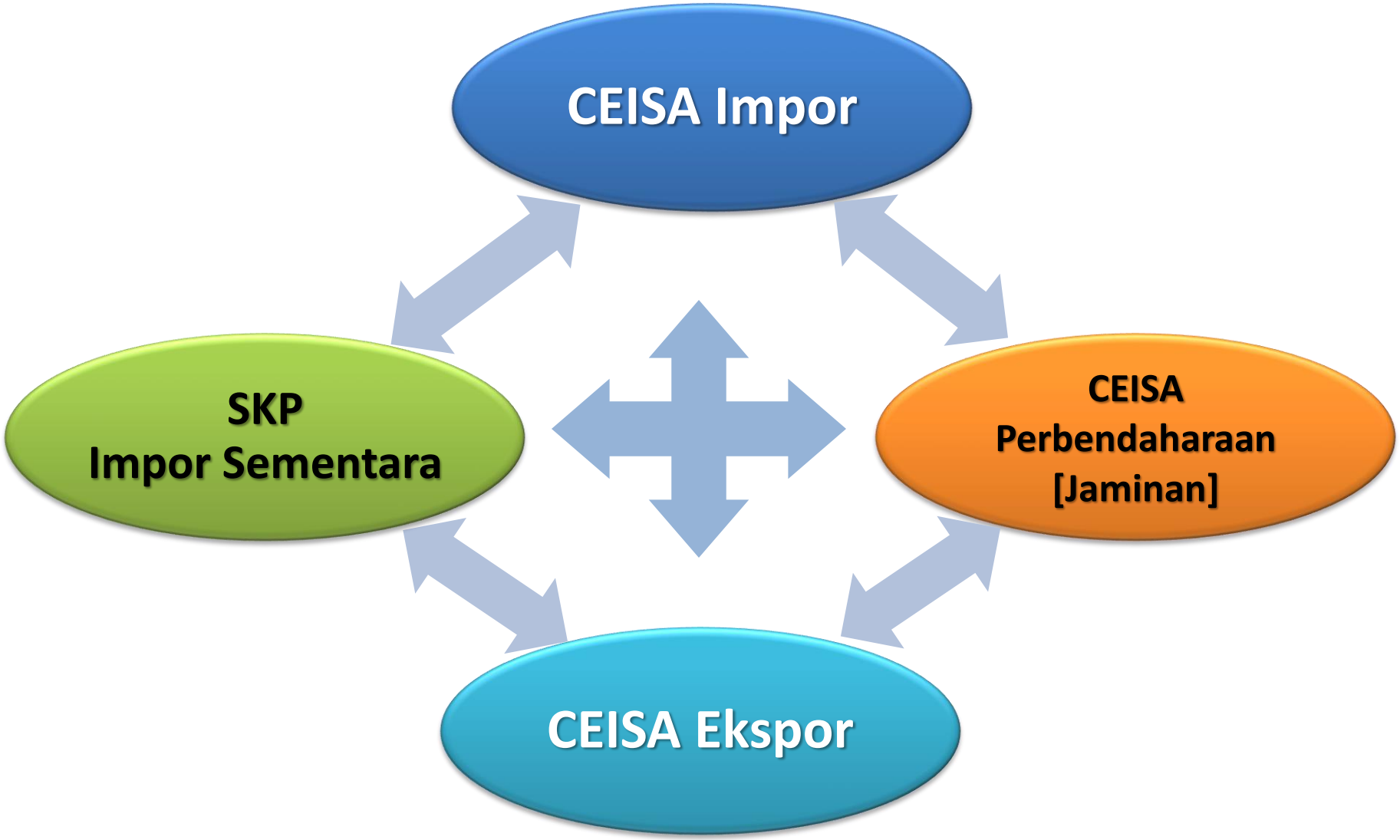

Sistem Komputer Pelayanan Impor Sementara

[Portal Pengguna Jasa]

PORTAL PENGGUNA JASA
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Home | Setting | Layanan | Publikasi | FAQ | Log Out

Setting
- Administrasi User
- Update Password
- Update Data Recovery

Sistem Registrasi
- Registrasi Kepabeanan

Sistem Pelayanan
- Submit Berkas Online
- Cukai Online
- Perijinan Online
- Billing Online
- PIB Prenotifikasi
- BPIB Online
- Impor Sementara

Publikasi Data Kepabeanan
- Browse Data Manifes
- Browse Data PIB
- Browse Data PEB
- Browse Hutang
- Browse Blokir

Support System
- Pengaduan Online

SELAMAT DATANG !

Data Perusahaan
Nama :
Identitas :
Alamat :
Telepon / Fax :

Data User Login
Nama User :
Alamat Email :
Status User : **User Admin Induk**
User ini dapat langsung digunakan untuk mengakses aplikasi DJBC, tetapi jika dibutuhkan Anda dapat melakukan pembuatan user operasional atau user admin kantor cabang perusahaan untuk menambah jumlah user yang dapat mengakses aplikasi DJBC.

Supervisor
Nama PIC :
Alamat PIC :
Telepon PIC :

Informasi Password !
Password Anda akan expired tanggal : **02-Des-2017**

Silahkan ganti password sebelum jatuh tempo expired untuk memperpanjang masa aktif password Anda...

Jika anda mengalami masalah dengan user ini, silahkan hubungi bagian pendaftaran user dengan mengirimkannya ke Bravo Bea Cukai - Telepon : 1500225 (08.00 s.d. 16.00 WIB) atau Email ke info@customs.go.id

Sistem Komputer Pelayanan Impor Sementara

[Inhouse Impor Sementara]

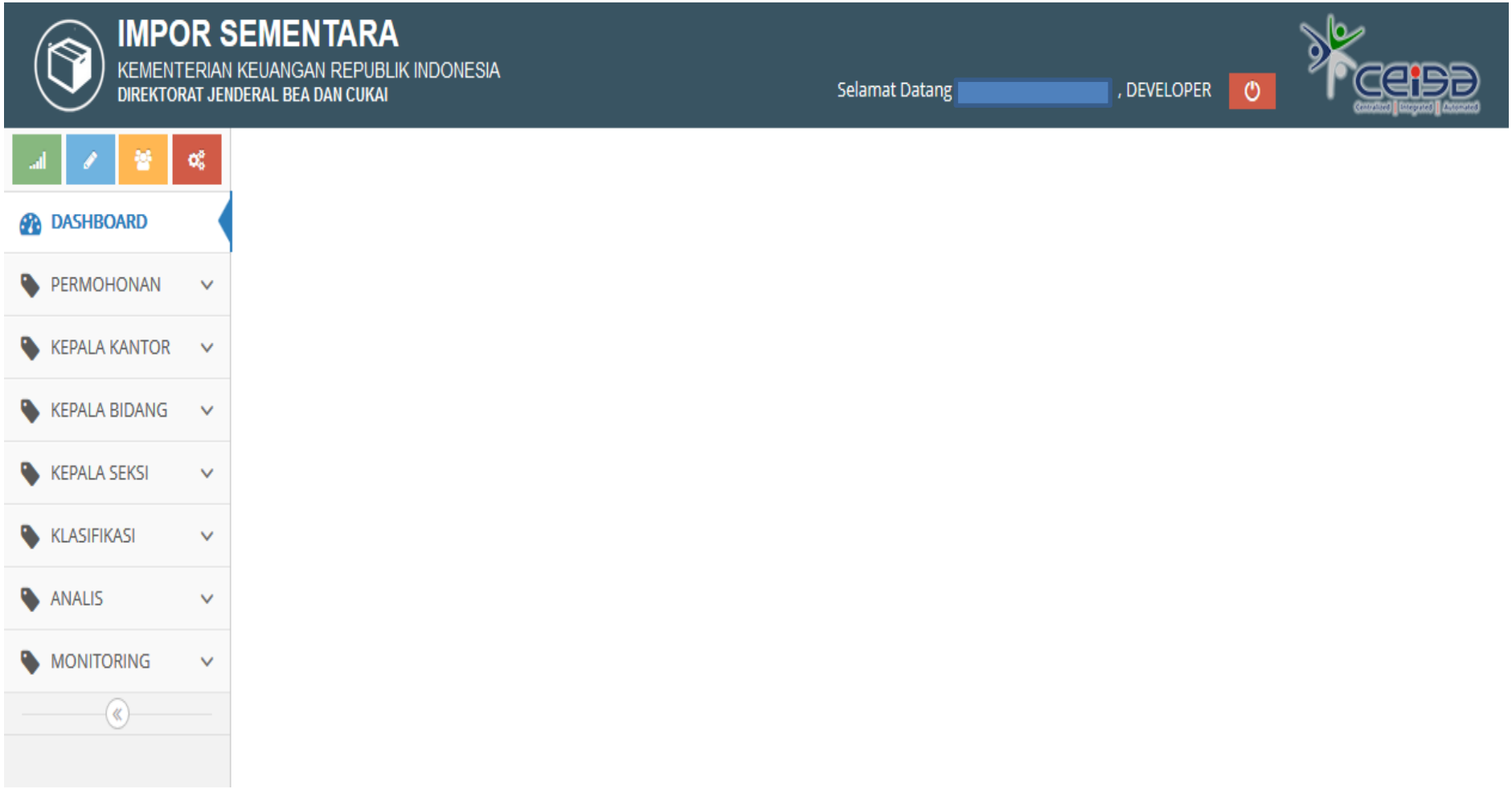

PERSYARATAN IMPOR SEMENTARA

Persyaratan Impor Sementara 142/PMK.04/2011

a. **tidak akan habis dipakai**;
b. mudah dilakukan **identifikasi**;
c. dalam jangka waktu Impor Sementara **tidak mengalami perubahan bentuk secara hakiki** kecuali aus karena penggunaan;
d. **tujuan penggunaan barang** tersebut **jelas**; dan
e. terdapat dokumen **pendukung bahwa barang tersebut akan Diekspor Kembali**.

Persyaratan Impor Sementara 178/PMK.04/2017

a. barang impor tersebut **tidak akan habis dipakai** baik secara fungsi maupun bentuk;
b. barang impor tersebut **tidak mengalami perubahan bentuk secara hakiki**;
c. saat diekspor kembali dapat di**identifikasi** sebagai barang yang sama saat diimpor;
d. **tujuan penggunaan barang** impor **jelas**; dan
e. pada saat impor terdapat bukti **pendukung bahwa barang** impor **akan diekspor kembali**;

Barang yang Dibatasi Untuk Diimpor

PMK NOMOR 142/PMK.04/2011

1. Barang Impor Sementara dengan ***pembebasan bea masuk*** yang berupa barang yang dibatasi untuk diimpor termasuk barang dalam kondisi bukan baru, dan tidak Diekspor Kembali, wajib mendapatkan persetujuan impor dari instansi teknis terkait sebelum dilakukan pelunasan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor.
2. Barang Impor Sementara dengan ***keringanan bea masuk*** yang berupa barang yang dibatasi untuk diimpor termasuk barang dalam kondisi bukan baru, wajib mendapatkan persetujuan impor dari instansi yang berwenang pada saat pengajuan permohonan izin Impor Sementara.

PMK NOMOR 178/PMK.04/2017

Barang Impor Sementara tidak diberlakukan ketentuan barang dibatasi untuk diimpor.

Batang Tubuh Istanbul Convention Pasal 1 Huruf a

"mengenai moral atau ketertiban umum, keamanan publik dan kebersihan umum atau kesehatan masyarakat, pertimbangan kesehatan hewan atau tumbuhan, pertimbangan yang terkait dengan perlindungan spesies langka fauna dan flora, pertimbangan yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta dan kekayaan industri"

Suku Cadang (*Spare Part*)

PMK NOMOR 142/PMK.04/2011

Tidak ada pengaturan Impor Sementara untuk suku cadang (*spare part*).

* *Ketentuan Impor Sementara berupa suku cadang (spare part) terdapat dalam Perdirjen Per-51/BC/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Sementara.*

PMK NOMOR 178/PMK.04/2017

- ✓ Suku cadang (*spare part*) dapat diberikan pembebasan bea masuk atau keringanan bea masuk sesuai dengan barang Impor Sementara yang akan digunakan bersama atau dipasang suku cadang (*spare parts*).
- ✓ Terhadap suku cadang (*spare part*) tidak diberlakukan ketentuan barang dibatasi untuk diimpor.

Tujuan Penggunaan Barang Impor Sementara yang Mendapat Pembebasan BM

PMK-142/PMK.04/2011 → **PMK-178/PMK.04/2017**

a. Penegasan dan penambahan keterangan penjelas atas tujuan penggunaan barang yang mendapat pembebasan bea masuk; dan
b. Penambahan kriteria tujuan penggunaan yang mendapat pembebasan bea masuk yaitu “barang yang diimpor oleh Pemerintah”.

Tujuan Penggunaan Barang Impor Sementara yang Mendapat Keringanan BM

PMK-142/PMK.04/2011

Barang Impor Sementara selain yang diberikan pembebasan bea masuk. Termasuk keringanan adalah:

a. mesin dan peralatan untuk kepentingan produksi atau pengerjaan proyek infrastruktur;

b. barang yang digunakan untuk melakukan perbaikan; atau

c. barang yang digunakan untuk melakukan pengetesan atau pengujian

PMK-178/PMK.04/2017

a. barang Impor Sementara selain yang diberikan pembebasan BM;

b. huruf ***a - n***, huruf ***p - r***, dan huruf ***u - v***, berupa:
   1) mesin dan peralatan untuk kepentingan produksi atau pengerjaan proyek infrastruktur;
   2) barang yang digunakan untuk melakukan perbaikan; atau
   3) barang yang digunakan untuk melakukan pengetesan atau pengujian

Izin Impor Sementara
[Pengajuan Permohonan]

Permohonan diajukan kepada Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang impor sementara melalui Sistem Komputer Pelayanan (SKP) *.

Dasar pertimbangan penggunaan SKP:

- ✓ Mempermudah importir dalam mengajukan permohonan
- ✓ Barang impor sementara akan lebih mudah dilakukan pengawasan, baik oleh Pejabat bea dan Cukai di Kantor Pabean penerbit maupun d Kantor Pabean lokasi penggunaan barang

*) *Dalam hal Sistem Komputer Pelayanan belum diterapkan atau mengalami gangguan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan secara manual dengan menyampaikan tulisan di atas formulir, melalui media penyimpanan data elektronik, atau melalui surat elektronik*

142/PMK.04/2011

Pengajuan permohonan disampaikan secara manual kepada Kepala Kantor Pabean. Dapat diajukan kepada Direktur Jenderal Bea Cukai dalam hal tertentu.

Izin Impor Sementara
[Penelitian atas Permohonan]

Atas permohonan izin impor sementara, dilakukan penelitian diantaranya:

- pemenuhan persyaratan
- tujuan penggunaan barang Impor Sementara
- dokumen yang dilampirkan
- penetapan jangka waktu
- penetapan nilai pabean dan klasifikasi

142/PMK.04/2011

Tidak menyebutkan proses penelitian yang dilakukan Kantor Pabean tempat pemasukan barang impor sementara

Izin Impor Sementara
[Fasilitas Fiskal]

			Bayar	***Jaminan*** *[sebesar]*
Pembebasan	BM		–	bea masuk *yang seharusnya dibayar*
	PPN		–	*PPN atau PPN & PPnBM yang seharusnya dibayar*
	PPh		–	*PPh yang seharusnya dibayar*
Keringanan	BM		2% **X** ∑ bulan jangka waktu izin **X** ∑ BM yang seharusnya dibayar	selisih antara BM yang seharusnya dibayar dengan yang telah dibayar
	PPN	Non JKP	*PPN atau PPN & PPnBM yang seharusnya dibayar*	–
		JKP	–	*PPN atau PPN & PPnBM yang seharusnya dibayar*
	PPh		–	*PPh yang seharusnya dibayar*

Perpanjangan Jangka Waktu Izin Impor Sementara

AEO dan MITA, *dilakukan berdasarkan* ***manajemen risiko***

Pengajuan Permohonan + dokumen melalui SKP

Pemeriksaan fisik

Penelitian dokumen

+

Jika KMK awal JKP :

harus ada surat keterangan [SKTJLN]

atau

PPN dipungut

Kepala Kantor Pabean memutuskan

Disetujui : KMK Perpanjangan

Membayar BM dan/atau menyesuaikan jaminan, paling lambat 30 hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu izin impor sementara sebelumnya.

Lewat 30 hari

KMK Perpanjangan " tidak berlaku "

Barang harus diekspor kembali & Dikenakan Sanksi keterlambatan re-ekspor

Ditolak : Surat Penolakan

Barang harus diekspor kembali paling lambat 30 hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu izin impor sementara sebelumnya.

Lewat 30 hari belum re-ekspor

" terlambat "

Barang harus diekspor kembali & Dikenakan Sanksi keterlambatan re-ekspor

Pindah Lokasi dan Perubahan Tujuan Penggunaan

Barang Impor Sementara dapat dilakukan:

Pindah lokasi penggunaan

dan/atau

Perubahan tujuan penggunaan

Setelah

Mengajukan permohonan
dan
mendapat persetujuan
dari Kepala Kantor Pabean Pemasukan

melalui

SKP Impor Sementara

"Barang Impor Sementara yang dilakukan pindah lokasi atau perubahan tujuan penggunaan tanpa mendapat persetujuan, ***izin impor sementaranya dicabut****."*

Penyelesaian Impor Sementara

Impor Sementara

Penyelesaian Impor Sementara

Diekspor kembali

atau

Tidak Diekspor kembali

Tujuan Tertentu

a. diperlukan untuk pengerjaan proyek pemerintah;
b. mengalami kerusakan berat dalam penggunaan;
c. hilang tanpa ada unsur kesengajaan;
d. barang Impor Sementara digunakan untuk tujuan lainnya berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk

Fasilitas Pembebasan (*Masterlist*)

Tujuan Hibah yang Diberikan kepada Pemerintah Pusat

Force Majeur

Keadaan Memaksa (Force Majeure)

142/PMK.04/2011

Tidak dimungkinkan penyelesaian tidak diekspor kembali dengan fasilitas pembebasan BM (masterlist)

Penyelesaian Impor Sementara dg Selain Diekspor Kembali

-Tujuan Tertentu, Hibah dan *Force Majeur*-

Pengajuan Permohonan + dokumen melalui SKP

→ **Penelitian dokumen**

→ Tujuan Tertentu

→ Hibah [masterlist]

→ *Force Majeur*

Persyaratan

Tujuan Tertentu

1. surat keterangan dari instansi pemerintah pemilik proyek
2. surat keterangan dari *surveyor* yang menyebutkan barang rusak berat dan faktor penyebabnya
3. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
4. bukti yang mendukung penggunaan tujuan lainnya

Hibah [masterlist]

1. KMK mengenai pembebasan BM atas hibah barang Impor Sementara kepada pemerintah pusat;
2. surat keterangan dari pemberi hibah/bantuan di luar negeri (gift certificate atau memorandum of understanding) kepada pemerintah pusat; dan
3. izin dari instansi teknis terkait [lartas].

Force Majeur

Pernyataan tertulis dari:

1. BNPP, untuk bencana alam;
2. POLRI, untuk huru-hara, kebakaran, dan kecelakaan darat;
3. KNKT, untuk keadaan kecelakaan laut dan udara; atau
4. Kementerian Pertahanan atau TNI, untuk keadaan perang

Perlakuan Terhadap Tidak Diekspor Kembali

- Tujuan Tertentu -

PMK-142/PMK.04/2011

a. wajib memenuhi perizinan impor, dalam hal barang Impor Sementara merupakan barang yang dibatasi untuk diimpor sebelum permohonan diajukan;

b. membayar bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor yang terutang serta membayar sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

PMK-178/PMK.04/2017

- ✓ wajib mendapatkan persetujuan impor dari instansi teknis terkait sebelum dilakukan pelunasan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor dalam hal Barang Impor Sementara tersebut merupakan barang yang dibatasi untuk diimpor termasuk barang dalam kondisi bukan baru;
- ✓ membayar bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor yang terutang serta sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

Perlakuan Terhadap Tidak Diekspor Kembali

- Tujuan Hibah Kepada Pemerintah Pusat -

Terhadap barang Impor Sementara yang diberikan persetujuan untuk tidak diekspor kembali dengan tujuan hibah kepada pemerintah pusat, importir:

a. dibebaskan dari kewajiban membayar BM;

b. dibebaskan dari kewajiban membayar kekurangan BM, dalam hal barang Impor Sementara diberikan keringanan BM;

c. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah;

d. dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan; dan

e. tidak dikenai sanksi administrasi berupa denda.

142/PMK.04/2011

Belum mengatur penyelesaian tidak diekspor kembalinya barang impor sementara dengan fasilitas pembebasan/masterlist [Hibah]

Perlakuan Terhadap Tidak Diekspor Kembali

- Keadaan Memaksa [Force Majeur] -

PMK-142/PMK.04/2011

dibebaskan dari:

- ✓ kewajiban untuk mengekspor kembali Barang Impor Sementara dimaksud;
- ✓ dibebaskan dari kewajiban melunasi kekurangan bea masuk dan
- ✓ dibebaskan dari kewajiban membayar sanksi administrasi

PMK-178/PMK.04/2017

a. dibebaskan dari kewajiban membayar BM;

b. dibebaskan dari kewajiban membayar kekurangan BM, dalam hal barang Impor Sementara diberikan keringanan BM;

c. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah;

d. dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan;

e. dikecualikan dari ketentuan barang dibatasi untuk diimpor; dan

f. tidak dikenai sanksi administrasi berupa denda.

Pencabutan Izin Impor Sementara

Barang Impor Sementara yang dilakukan pindah lokasi atau digunakan tujuan lain, tanpa mendapat izin terlebih dahulu, dilakukan pencabutan izin impor sementara.

142/PMK.04/2011

"dianggap tidak diekspor kembali dan diperlakukan sebagai barang impor sementara yang tidak diekspor kembali"

RPMK

- Diselesaikan dengan diekspor kembali dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pencabutan;
- Dilakukan penyegelan saat dicabut (paling lama 30 hari);
- Keterlambatan realisasi diekspor kembali barang Impor Sementara (lewat 30 hari), dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari bea masuk yang seharusnya dibayar;
- Lewat 30 penyegelan belum ada realisasi ekspor kembali, barang dilakukan penegahan.

Pencairan Jaminan

Jaminan yang telah diserahkan oleh importir, dapat ***dicairkan*** apabila barang Impor Sementara

tidak dapat ditemukan dan/atau tidak dapat dilaksanakan penegahan

atau

tidak diekspor kembali (selain karena hibah kepada pemerintah pusat dan *force majeur*)

Langkah pencairan jaminan tersebut salah satunya adalah dalam rangka pengamanan hak negara berupa penerimaan negara.

142/PMK.04/2011

Tidak mengatur terkait pencairan jaminan

Penyegelan dan Penegahan

RPMK mengatur bahwa barang Impor Sementara yang:

- ❑ belum diekspor kembali sampai dengan jangka waktu Impor Sementara berakhir;
- ❑ mendapat keputusan tidak diekspor kembali (selain hibah kepada pemerintah pusat dan *force majeur*); atau
- ❑ dicabut;

dilakukan penyegelan paling lama 30 hari.

Jika, 30 hari barang yang dilakukan penyegelan belum diselesaikan kewajiban pabeannya,

- ❑ barang impor sementara dilakukan ***penegahan*** sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penindakan di bidang kepabeanan dan cukai,

dan

- ❑ penyelesaian penegahan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai BTD, BDN, dan BMN.

142/PMK.04/2011

- Dicabut → dilakukan penyegelan
- Terlambat → dilakukan penyegelan
- Tidak diselesaikan kewajiban pabean dan/atau realisasi ekspor lebih dari 30 hari → dilakukan penegahan

Ketentuan Blokir

[Permohonan Izin Impor Sementara Tidak Dilayani] #1

Tidak dikenakan Blokir

Tidak diekspor kembali karena:
- ✓ pengerjaan proyek pemerintah
- ✓ hibah kepada pemerintah pusat
- ✓ karena *force majeure*

Dikenakan blokir *6 bulan* sejak dikenakan sanksi (denda)

Tidak diekspor kembali karena:
- ✓ kerusakan berat dalam penggunaan
- ✓ hilang tanpa ada unsur kesengajaan
- ✓ digunakan untuk tujuan lainnya (pertimbangan Dirjen)

Dikenakan Blokir *12 bulan* sejak dikenakan sanksi (denda)

- ✓ Keputusan Impor Sementara dicabut
- ✓ Hal selain "tidak dikenakan blokir" dan "blokir 6 bulan" misal: importir meninggalkan barangnya

[142/PMK.04/2011 tidak mengatur terkait sanksi blokir]

Ketentuan Blokir

[Permohonan Izin Impor Sementara Tidak Dilayani] #2

Pertimbangan dikenakannya sanksi “tidak dilayani permohonan izin impor sementara” (blokir):

- Memberikan efek jera bagi importir yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan impor sementara agar tidak melakukan pelanggaran lagi.
- Memberikan efek gentar/pencegahan (*Deterrence Effect)* kepada importir yang akan menggunakan fasilitas impor sementara.
- Mendorong importir yang telah melakukan pelanggaran dan diblokir, agar segera menyelesaikan kewajiban pabean yang belum diselesaikan
- Pemilihan sanksi blokir hanya terhadap kegiatan impor sementara perusahaan di masa mendatang adalah agar sanksi tersebut tidak mengganggu kegiatan lain perusahaan tersebut. Selain itu juga akan bertentangan dengan peraturan lain, misal perusahaan tidak melakukan kegiatan kepabeanan selama 12 bulan, maka ketentuan terkait registasi akan memblokir.

Ketentuan Blokir

[Permohonan Izin Impor Sementara Tidak Dilayani] #3

Pertimbangan dibedakannya pengenaan sanksi “tidak dilayani permohonan izin impor sementara” (blokir):

- Barang yang tidak diekspor kembali untuk proyek pemerintah / hibah kepada pemerintah, tidak seharusnya dikenakan blokir karena untuk kepentingan pemerintah
- Barang yang tidak diekspor kembali karena force majeur merupakan kondisi diluar kuasa importir
- Importir yang tidak mengekspor kembali barang dan mendapat keputusan Menteri keuangan (SKEP tidak ekspor) dikenakan lebih ringan daripada importir yang tidak mengekspor kembali tanpa mendapat SKEP atau yang SKEP nya dicabut, karena pertimbangan unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

TERIMA KASIH